

# PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK GORENG CURAH



Oleh:

**ADAM RESKI OSKAR**  
NIM. B011171123



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK  
GORENG CURAH**

***CONSUMER PROTECTION FOR THE DISTRIBUTION OF  
BULK COOKING OIL***



Oleh:

**ADAM RESKI OSKAR**  
NIM. B011171123



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK  
GORENG CURAH**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**ADAM RESKI OSKAR**

B011171123

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK GORENG CURAH

Disusun dan diajukan oleh :

**ADAM RESKI OSKAR**

**B011171123**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Aulia Rifai S.H., M.H.**  
**NIP. 197304202005012001**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 198408182010121005**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK**  
**GORENG CURAH**

Diajukan dan Disusun Oleh:

**ADAM RESKI OSKAR**  
NIM: B011171123

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 13 Agustus 2024

Menyetujui:  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing Utama



Dr. Aulia Rifai S.H., M.H.  
NIP. 197304202005012001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Adam Reski Oskar  
NIM : B011171123  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MINYAK GORENG CURAH** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Agustus 2024

Membuat pernyataan,  


Adam Reski Oskar

NIM. B011171123

## **ABSTRAK**

**Adam Reski Oskar (B011171123), dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyak Goreng Curah”. Di bawah bimbingan Aulia Rifai selaku Pembimbing.**

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah, dengan tujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah, selain itu untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran minyak goreng curah.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris. Kemudian, lokasi dilakukannya penelitian adalah Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen dan dokumentasi dengan mengumpulkan informasi melalui buku, jurnal, berita, dan artikel internet yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Minyak goreng curah masih ditemui di masyarakat padahal dengan proses pemindahan yang berkali-kali dalam proses distribusinya membuat tingginya kemungkinan tercampur kontaminan yang dapat merusak kualitas produk minyak goreng curah dan membahayakan kesehatan konsumen, tidak adanya label yang mencantumkan berat bersih, komposisi, serta waktu kadaluarsa produk sehingga tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2) Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun penulis belum menemukan adanya konsumen yang menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha minyak goreng curah karena risiko kesehatan yang timbul akibat penggunaan minyak goreng curah terjadi setelah jangka waktu yang lama.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen; UUPK; Konsumen; Pelaku Usaha; Minyak goreng curah.

## **ABSTRACT**

***Adam Reski Oskar (B011171123), with the title "Consumer Protection for the Distribution of Bulk Cooking Oil". Under the guidance of Aulia Rifai as Supervisor.***

*This research examines consumer protection in the distribution of bulk cooking oil, with the aim of analyzing consumers are protected in the distribution of bulk cooking oil, in addition to analyzing the responsibilities of business actors are for the distribution of bulk cooking oil.*

*The research method used is empirical legal research. Then, the location of the research was Makassar City. The data collection technique used was interviews with business actors and consumers and documentation by collecting information through books, journals, news and internet articles which were analyzed qualitatively.*

*The results of the research show that (1) Bulk cooking oil is still found in the community even though the process of moving it many times during the distribution process means there is a high possibility of contamination being mixed in which can damage the quality of bulk cooking oil products and endanger consumer health, there is no label that states the net weight, composition, and expiry time of the product so that it is not in accordance with the Food Law and Consumer Protection Law (2) The responsibility of business actors for consumer losses is to provide compensation for damage, pollution and/or consumer losses resulting from consuming goods and/or services produced or traded in accordance with the provisions of the Consumer Protection Law. However, the author has not found any consumers who have demanded compensation from bulk cooking oil businesses because the health risks arising from the use of bulk cooking oil occur after a long period of time.*

***Keywords:*** *Consumer Protection; UUPK; Consumer; Businessmen; Bulk cooking oil.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmar, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan masa studi penulis dan untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sosok penyelamat bagi umat manusia sehingga, kita semua terbebas dari jaman jahiliyah dan keadaan fakir ilmu.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih penulis kepada kedua orang tua penulis yaitu Wahyuddin Oskar serta Hartina yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan perhatian, motivasi serta memanjatkan doa-doanya untuk penulis sehingga penulis berani bertahan dan dapat melewati segala lika-liku proses pendewasaan diri. Tak lupa, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Prof. Subehan, S.Si, M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan; Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi; Prof. Dr. Eng. Adi

Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya, dan Alumni; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Amaliyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan.
5. Arini Nur Annisa, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Pembimbing penulis yang dengan kebaikan dan ketulusan hatinya meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, mendampingi dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis dapat memberikan hasil yang terbaik;

7. Dr. Marwah, S.H., M.H. dan Amaliyah, S.H., M.H. selaku Tim Penilai atas segala saran, masukan dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menyusun tugas akhir skripsi ini;
8. Adik penulis yaitu Alda Febriana Oskar, Ardans Juny Oscar, dan Ahmad Rafael Ramadhan Oscar yang selalu ada untuk menemani dan menghibur penulis sehingga penulis termotivasi untuk menjadi sosok kakak yang tidak mudah menyerah.
9. Keluarga besar penulis yang dengan penuh perhatian dan senyuman memberikan motivasi kepada penulis.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh Staf dan Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis terkait pengurusan administrasi penulis selama menjadi mahasiswa;
11. Para penjual minyak goreng curah yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden untuk tugas akhir skripsi penulis;
12. Konsumen minyak goreng curah yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden untuk tugas akhir skripsi penulis;
13. Sahabat-sahabat penulis sejak SMA yaitu Hamdan, Rani Hudriana, Dendi, Ramlah, Armina, Parto, Dandi, yang selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan

memberikan dukungan kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan penuh semangat dan rasa percaya diri;

14. Teman-teman penulis sejak perkuliahan yang menjadi *support system* penulis yang saat ini sedang berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi yaitu Gilang Anugrah Pratama Puce, Anissa Hidayanti Roem, Andi Amaliah Putri, Fahri, Lucky Fidel, Suci, Fauzan Ainun Hasri;
15. Teman-teman baru penulis yaitu Franda, Meja, Kursi, Fillory, Snazzy, Tirex, Bull, dan Reun yang menemani dan memberi energi positif kepada penulis dipenghujung pengerjaan dan penyusunan skripsi penulis.
16. Teman-teman PLEDOI 2017 yang berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana serta yang kini sedang berjuang untuk mengejar cita-cita dan impiannya;
17. Rekan-rekan KKN Gelombang 105 Tim 2 Luar SULSEL yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sebagai mahasiswa sekaligus pengabdian masyarakat kala itu;
18. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dukungannya dan energi baik yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis

berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat kepada setiap pembaca terutama bagi diri penulis dan semoga setiap orang yang sedang berjuang untuk masa depan yang lebih cerah selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan rasa semangat untuk menyelesaikan paa yang telah dimulainya karena penulis yakin apa yang sedang dikerjakan akan bernilai ibadah di mata Tuhan yang maha kuasa.

Penulis,

Adam Reski Oskar

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Perlindungan Konsumen .....	11
1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dan Konsumen.....	11
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	14
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	15
4. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	16
5. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	18
B. Minyak Goreng.....	21
1. Pengertian Minyak Goreng.....	21
2. Jenis-jenis Minyak Goreng .....	22
3. Pengertian Minyak Goreng Curah.....	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Tipe Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Analisis Data .....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	30
A. Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Minyak Goreng Curah	30
B. Tanggung jawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Minyak Goreng Curah.....	43
BAB V PENUTUP. ....	53
A. KESIMPULAN .....	53
B. SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 : Alasan Konsumen Menggunakan Minyak Goreng Cur.....	32
Tabel 2 : Keluhan Konsumen Minyak Goreng Curah.....	41



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial dan individu, manusia memiliki kebutuhan yang tak terbatas, diantaranya yaitu kebutuhan akan pangan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Makanan diperlukan oleh manusia dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik.<sup>1</sup>

Minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar utama yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut BPS, di Indonesia minyak goreng yang paling banyak digunakan adalah minyak sawit. Karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit, maka minyak ini juga cukup ideal dari segi harga dan ketersediaannya. Menurut data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), konsumsi minyak sawit di Indonesia terus meningkat, dari 13,4 juta ton pada tahun 2018, 17,3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 20,9 juta ton pada tahun 2022.<sup>2</sup> Namun tidak semua minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia merupakan minyak goreng kemasan, sebagian masyarakat masih menggunakan minyak goreng curah.

---

<sup>1</sup> Supartono Widyosiswoyo, Hariwijaya Sowandi, Nizamuddin, 1991, *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm 211

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik 2023, *Distribusi Perdagangan komoditas Minyak Goreng Indonesia 2023*, Volume 6 2023, BPS, Jakarta. hlm 20

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (selanjutnya disebut Permendag Tata Kelola Minyak Goreng Curah), dalam Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian bahwa minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. Minyak goreng curah ini biasanya berasal dari bahan baku *Crude Palm Oil* (CPO) yang bermutu rendah.<sup>3</sup> Untuk diproduksi menjadi minyak goreng yang berkualitas tinggi akan membutuhkan biaya produksi yang mahal, karena itu diproduksi minyak goreng curah yang tidak harus melalui beberapa proses produksi untuk memperbaiki kualitasnya.<sup>4</sup>

Minyak goreng curah ini tidak menggunakan kemasan sehingga banyak hal yang seharusnya diketahui konsumen menjadi tidak dapat diketahui, seperti asal usul dari minyak goreng curah tersebut, waktu pembuatan, kadaluarsa, kehalalan, proses penjualan yang menggunakan drum-drum, jeriken atau ember, pengemasan yang menggunakan botol plastik bekas ataupun kantong plastik. Belum lagi selama ini ada praktik untuk menjernihkan kembali minyak goreng bekas atau minyak jelantah sehingga terlihat jernih lagi<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat

<sup>4</sup> Fitriana, 2015, *Analisis Perbandingan Sikap Konsumen Dalam Memilih Produk Minyak Goreng Kemasan Dan Curah (Studi Kasus Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru)*, JOM FEKON Vol 2 Nomor 1. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. hlm 9

<sup>5</sup> Rilis Gimni, <http://www.gimni.org>, diakses 13 Februari 2024.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, l, dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

(g).Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

(l).Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

(j).Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Selain itu, penjualan minyak goreng curah juga melanggar ketentuan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 8 ayat (1) huruf g, l, dan j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>7</sup> Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Perlindungan Konsumen adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena hal ini berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengertian perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kata-kata terkait perlindungan konsumen yang ditulis dalam pasal ini sudah lengkap. Kalimat yang menyebutkan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” hendaknya dijadikan pembelaan untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan badan usaha semata-mata dalam rangka melindungi konsumen, serta menjamin kepastian hukum bagi konsumen, kedua tujuan tersebut dirumuskan secara jelas bersama-sama untuk memiliki keseimbangan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan hal-hal tersebut dapat dilihat bahwa ada hak-hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi dalam penggunaan minyak goreng jenis curah tersebut. Utamanya terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai hak konsumen pada angka 1 dan 2 yakni “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. hlm 1

Melihat hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan konsumen dalam mengonsumsi minyak goreng curah dan tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran minyak goreng curah mengingat minyak goreng curah masih menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah?.
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran minyak goreng curah?.

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain:

1. Untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran minyak goreng curah.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait perlindungan konsumen atas peredaran minyak goreng curah di Indonesia, dan dapat menjadi informasi awal bagi peneliti selanjutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemerintah serta para pelaku usaha minyak goreng curah.
- b. Bagi konsumen, yaitu masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan terkait pilihan minyak goreng konsumsi.

#### E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian tentang karya-karya penulis terdahulu yang lebih dulu dalam penelitian karya ilmiah penulis dan akan dipaparkan pula perbedaan penelitian yang hendak penulis lakukan dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis melakukan

penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan yakni antara lain:

1. Sabariah, Skripsi, 2024, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen” Skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu, Sabariah ingin menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna minyak goreng curah yang tidak layak edar, sedangkan penulis ingin menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Sabariah ingin menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap minyak goreng curah yang tidak layak edar berdasarkan hukum perlindungan konsumen, sedangkan penulis ingin menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran minyak goreng curah.
2. Cut Tari Yana, Skripsi, 2021, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Minyak Curah Di Pasar Inpres Geudong Kabupaten Aceh Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan UUPK” Skripsi ini memiliki kemiripan dengan

skripsi penulis tetapi terdapat beberapa perbedaan yaitu, Cut Tari Yana ingin menganalisis praktik jual beli minyak curah di pasar Inpres Geudong kabupaten Aceh Utara dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis ingin menganalisis perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian Cut Tari Yana juga ingin menganalisis perlindungan konsumen terhadap jual beli minyak curah di pasar Inpres Geudong kabupaten Aceh Utara dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penulis ingin menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas peredaran minyak goreng curah.

Nama Penulis	: Sabariah
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Minyak Goreng Curah Tidak Layak Edar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Uraian	
Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan : perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna minyak goreng curah yang tidak layak edar.	Perlindungan konsumen dalam peredaran minyak goreng curah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Metode Penelitian : Sosiologis	Empiris



<p>Hasil Dan Pembahasan : Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 45 angka 1 menyatakan bahwa minyak goreng tidak layak edar merupakan pelanggaran bagi Undang-Undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha minyak goreng curah yang dikemas ulang harus bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang disebabkan oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi, yaitu pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<p>Minyak goreng curah masih ditemui di masyarakat padahal dengan proses pemindahan yang berkali-kali dalam proses distribusinya membuat tingginya kemungkinan tercampur kontaminan yang dapat merusak kualitas produk minyak goreng curah dan membahayakan kesehatan konsumen, tidak adanya label yang mencantumkan berat bersih, komposisi, serta waktu kadaluarsa produk sehingga tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2) Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen</p>
--	--

Nama Penulis	: Cut Tari Yana
Judul Tulisan	: Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Minyak Curah Di Pasar Inpres Geudong Kabupaten Aceh Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan UUPK
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Uraian	

Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan : Perlindungan Konsumen terhadap jual beli minyak curah di pasar Inpres Geudong kabupaten Aceh Utara dalam perspektif hukum ekonomi syariah.</p>	<p>Tanggung jawab pelaku usaha dalam peredaran minyak goreng curah</p>
<p>Metode Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Empiris</p>
<p>Hasil Dan Pembahasan : Pertama, Jual beli minyak curah di pasar Inpres Geudong dilakukan dengan kecurangan atau penipuan yang mana mereka melakukan tindak kemudhratan konsumen dengan cara menjual minyak curah yang tidak sehat serta bisa merugikan konsumen karena terdapat penipuan sehingga dalam perspektif hukum ekonomi syariah itu tidak sah dan haram. Yang kedua, perlindungan Konsumen termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam. Penjualan minyak curah yang terjadi di pasar Inpres Geudong Kabupaten Aceh Utara tersebut telah melanggar hak-hak konsumen. Sehingga pelaksanaan penjualan minyak curah di pasar Inpres Geudong Kabupaten Aceh Utara bisa merugikan konsumen karena melakukan penipuan. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah menerapkan beberapa sanksi untuk pelanggaran hak-hak konsumen tersebut. Untuk penyelesaian sengketa konsumen itu dapat melalui pengadilan dan diluar pengadilan</p>	<p>Minyak goreng curah masih ditemui di masyarakat padahal dengan proses pemindahan yang berkali-kali dalam proses distribusinya membuat tingginya kemungkinan tercampur kontaminan yang dapat merusak kualitas produk minyak goreng curah dan membahayakan kesehatan konsumen, tidak adanya label yang mencantumkan berat bersih, komposisi, serta waktu kadaluarsa produk sehingga tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (2) Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen</p>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Konsumen**

##### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dan Konsumen**

###### **a. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

AZ Nasution dalam bukunya *Konsumen dan Hukum* menyatakan bahwa perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah hukum yang mengatur hubungan dan permasalahan antara pihak-pihak yang berbeda atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.<sup>10</sup>

###### **b. Pengertian Pelaku Usaha**

---

<sup>9</sup> AZ. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. hlm 64-65

<sup>10</sup> Zulham, *Op.Cit.* hlm 22

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan pasal ini, disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain lain.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan mendefinisikan pelaku usaha sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

c. Pengertian Konsumen

Secara harfiah konsumen dapat diartikan sebagai seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, dan/atau orang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> AZ Nasution, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta, Diadit Media. hlm 21

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.<sup>12</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan konsumen konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan juga bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian Konsumen dalam Undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan definisi mengenai konsumen, yakni:

---

<sup>12</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip perlindungan bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 21

- a) Pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya)
- b) Penerima pesan iklan
- c) Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).<sup>13</sup>

## 2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan penjelasannya menyebutkan mengenai asas-asas perlindungan konsumen yakni:

- a. Asas Manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/konsumen>. Diakses pada 20 Mei 2024

konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 6 dan 7, berikut adalah hak dan kewajiban pelaku usaha.

Hak pelaku usaha:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  - b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  - d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
  - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
  - f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
  - g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada tanggal 15 Maret 1962, Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kenedy pertama kali di depan kongres mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu terdiri atas hak memperoleh keamanan, hak



memilih, hak mendapat informasi, dan hak untuk didengar. Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing Pasal 3, 8, 19, dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumer Union-IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, hak untuk memperoleh ganti rugi, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen, serta hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>14</sup>

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut:

Hak konsumen:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

---

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op. Cit.* hal 39

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Secara umum hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang berkesinambungan dan lahir

dari adanya hukum permintaan dan penawaran dalam pasar. Hubungan hukum tersebut lahir dari kehendak kedua belah pihak dan keduanya saling memiliki ketergantungan satu sama lain.<sup>15</sup>

Pelaku usaha dan konsumen kemudian melalui tiga tahapan dalam proses pertukaran kepentingan tersebut yakni:

#### 1. Tahap Pra-Transaksi Konsumen

Pada tahap pra-transaksi konsumen, transaksi (pembelian, penyewaan, peminjaman, pemberian hadiah komersial dan sebagainya) belum terjadi. Konsumen masih mencari keterangan di mana barang atau jasa kebutuhannya dapat ia peroleh, berapa harga dan apa pula syarat-syarat yang ia harus penuhi, serta mempertimbangkan berbagai fasilitas atau kondisi dari transaksi ia inginkan. Dalam hal ini pelaku usaha sebagai penyedia atau penjual, harus menyediakan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena, informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi konsumen sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.

#### 2. Tahap Transaksi Konsumen

Pada tahap ini transaksi peralihan suatu barang ataupun penyelenggaraan jasa dari pelaku usaha kepada konsumen telah

---

<sup>15</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group. Hlm 67

terjadi. Konsumen dalam hal ini, sudah terikat dengan berbagai persyaratan guna memperoleh barang atau jasa bersangkutan misalnya mengenai persyaratan pembayaran, harga dan sebagainya. Faktor lain yang juga berpengaruh pada konsumen dalam tahap ini adalah beberapa praktek bisnis yang dijalankan pengusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan pemasaran produk usahanya atau penyerapan produknya oleh masyarakat.

### 3. Tahap Purna-Transaksi Konsumen

Tahap ini disebut juga tahap purnajual. Pada tahap ini konsumen mulai memanfaatkan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya dari transaksi dengan pelaku usaha bersangkutan. Kemudian jika konsumen merasakan kerugian dari penggunaan barang dan/atau jasa, konsumen dapat mengajukan keluhan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha tetap harus memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik atas keluhan yang diajukan oleh konsumen dalam tahap purna-transaksi ini.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Andre Perdana Pebrian, Yidi Anjarina Vironika, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram*, Inovasi Pembangunan Jurnal Kelitbangan , Volume 9 No. 2. Hlm 181-182

## B. Minyak Goreng

### 1. Pengertian Minyak Goreng

Minyak goreng berasal dari kata minyak, minyak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral dan bergantung pada sifatnya pada pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap. KBBI kemudian mendefinisikan minyak goreng sebagai minyak yang dipakai untuk menggoreng, seperti minyak kelapa, minyak jagung, minyak kacang.<sup>17</sup>

Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO) memberikan pengertian sebagai berikut:

*“Edible or cooking oil is fat of plant, animal or microbial origin, which is liquid at room temperature and is suitable for food use. Some of the many different kinds of edible vegetable oils include: olive oil, palm oil, soybean oil, canola oil, pumpkin seed oil, corn oil, sunflower oil, safflower oil, peanut oil, grape seed oil, sesame oil, argan oil and rice bran oil”* (minyak makan atau minyak goreng adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mikroba, berbentuk cair pada suhu kamar dan cocok untuk digunakan dalam makanan. Beberapa dari berbagai jenis minyak makan yang dapat dimakan meliputi: minyak zaitun, minyak sawit, minyak kedelai, minyak kanola, minyak biji labu, minyak jagung, minyak bunga matahari, minyak safflower, minyak kacang tanah, minyak biji anggur, minyak wijen, minyak argan dan minyak dedak padi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/minyak>. Diakses pada 20 Mei 2024

<sup>18</sup> USPTO, CPC Definition, <https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/defA23D.html>, diakses 10 Mei 2024.

Minyak goreng mengandung zat yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Minyak goreng juga berperan memberi nilai kalori paling besar diantara zat gizi lainnya. Sebagian kecil minyak goreng akan diserap oleh bahan pangan yang digoreng sehingga memberikan rasa gurih, kenampakan bahan bakuan menjadi lebih menarik, serta tekstur permukaan yang kering.<sup>19</sup>

Di Indonesia jenis minyak goreng yang paling banyak digunakan berasal dari minyak goreng sawit. Adapun definisi minyak goreng sawit menurut Badan Standarisasi Nasional adalah bahan pangan dengan komposisi utama *trigliserida* berasal dari minyak kelapa sawit, yang telah melalui proses *fraksinasi* dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.<sup>20</sup>

## 2. Jenis-jenis Minyak Goreng

Minyak goreng adalah hasil akhir (*refined oils*) dari sebuah proses pemurnian minyak nabati (golongan yang bisa dimakan) dan terdiri dari beragam jenis senyawa trigliserida yang mempunyai tiga jenis asam lemak. Beberapa jenis minyak goreng yang banyak dipasarkan di pasaran sebagai berikut :<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Destri Ariani, Sahri Yanti, Dinar Suksmayu Saputri, 2017, *Studi Kualitatif Dan Kuantitatif Minyak Goreng Yang Digunakan Oleh Penjual Gorengan Di Kota Sumbawa*, JURNAL TAMBORA Vol 2 No 3 Universitas Teknologi Sumbawa. hlm 1

<sup>20</sup> Badan Standarisasi Nasional, *Minyak Goreng Sawit SNI 7709 2019*, SNI 7709:2019, BSN, Jakarta. hlm 1

<sup>21</sup> Wara Dyah Pita Rengga, 2020, *KARBON AKTIF: Perpanjangan Masa Pakai Minyak Goreng*, Yogyakarta. Penerbit Deepbulish. hlm 10-14

a. Minyak Kelapa

Minyak kelapa termasuk dalam kategori asam lemak jenuh, sangat stabil dan tahan oksidasi, sehingga sulit menjadi tengik kalau pembuatannya memenuhi persyaratan modern. Minyak kelapa yang diproduksi secara modern tanpa dipanaskan, disebut minyak kelapa perawan yang dikenal sebagai *Virgin Coconut Oil*.

b. Minyak Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah salah satu palma penghasil minyak nabati yang lebih dikenal dengan sebutan palm oil. Kelapa sawit adalah penyumbang minyak nabati terbesar di dunia. Kelapa sawit dan minyak sawit dapat dipergunakan untuk bahan makanan dan industri melalui proses penyulingan, penjernihan dan penghilangan bau atau RBDPO (*Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil*).

c. Minyak kedelai

Minyak kedelai digunakan sebagai bahan industri makanan dan non makanan. Industri makanan dari minyak kedelai yang digunakan sebagai bahan industri makanan berbentuk gliserida sebagai bahan untuk pembuatan minyak goreng, margarin dan bahan lemak lainnya. Minyak kedelai mempunyai kadar asam lemak jenuh sekitar 15% sehingga sangat baik sebagai pengganti

lemak dan minyak yang memiliki kadar asam lemak jenuh yang tinggi seperti mentega dan lemak babi.

d. Minyak jagung

Minyak jagung merupakan hasil ekstrak bagian lembaga. Minyak jagung mengandung banyak asam lemak yang diperlukan pada pertumbuhan badan dan mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi yaitu sekitar 2.500 kal/g. Minyak jagung lebih disenangi konsumen karena selain harganya murah, minyak jagung juga mengandung *sitosterol* sehingga para konsumen dapat terhindar dari gejala *atherosclerosis* (endapan pada pembuluh darah).

3. Pengertian Minyak Goreng Curah

Minyak goreng curah merupakan minyak goreng yang dijual ke pasar tanpa menggunakan merek dan label diukur dalam satuan massa (kilogram). Minyak goreng curah ini biasanya ditempatkan di dalam jerigen besar atau drum lalu dijual kepada konsumen secara eceran.<sup>22</sup> Permendag Tata Kelola Minyak Goreng Curah menyebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa minyak goreng curah adalah minyak goreng sawit yang dijual dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek.

Minyak goreng curah banyak mengandung asam lemak, (asam lemak jenuh: miristat 1-5%, palmitat 5-15%, stearat 5-10%; asam lemak tak jenuh: oleat 70-80%, linoleat 3-11%, palmitoleat 0,8-

---

<sup>22</sup> Fitriana, *Op. Cit.* hlm 9



1,4%), dan proses pengolahannya hanya satu kali penyaringan pada bagian *refiner*, selanjutnya dikirim ke penimbunan (bulking) untuk diekspor atau dijual ke pasar tradisional dan banyak dikonsumsi masyarakat karena harganya relatif murah, dan sebahagian lagi diolah menjadi minyak goreng kemasan.<sup>23</sup>

Sampai dengan pertengahan tahun 2015, di seluruh dunia hanya Indonesia dan Bangladesh saja yang mayoritas penduduknya masih mengkonsumsi minyak goreng curah. Sekitar 77,5% rumah tangga di Indonesia masih menggunakan minyak goreng curah untuk menggoreng.<sup>24</sup> Angka ini kemudian menurun menjadi 50% di tahun 2019.<sup>25</sup> Dengan data tersebut dapat diamati bahwa walaupun telah terjadi penurunan konsumen pengguna minyak goreng curah di Indonesia, masih banyak sekali masyarakat yang mengonsumsi jenis minyak goreng ini.

---

<sup>23</sup> Bajoka Nainggolan, Nora Susanti, Anna Juniar, 2016, *Uji Kelayakan Minyak Goreng Curah dan Kemasan yang Digunakan Menggoreng Secara Berulang*, Jurnal Pendidikan Kimia Vol.8, No.1, Universitas Negeri Medan. hlm 45-57

<sup>24</sup> Badan Pengkaji dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, *Minyak Goreng Kemasan Wajib, Siapkah?*, [https://bkperdag.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Minyak\\_Goreng\\_Kemasan\\_Wajib,\\_Siapkah.pdf](https://bkperdag.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Minyak_Goreng_Kemasan_Wajib,_Siapkah.pdf). diakses 10 Mei 2024

<sup>25</sup> Tommy Kurnia, *50% Masyarakat Masih Konsumsi Minyak Goreng Curah*, <https://www.merdeka.com/uang/50-persen-masyarakat-masih-konsumsi-minyak-goreng-curah.html>. Diakses 11 Mei 2024